



Gambar 1 Denah Lokasi KKN dan Pendampingan NIB

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Legalitas Usaha

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Undari & Lubis, 2021).

Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan mempunyai izin tersebut maka perusahaan atau badan usaha tidak ada yang



perlu dikhawatirkan. Bisnis kerap kali akan mengalami kegagalan karena terbentur akan berbagai permasalahan hukum atau tidak memperoleh izin dari Pemerintah setempat (Tafrilyanto et al., 2022). Oleh karena itu, sebelum pemikiran tentang bisnis dilaksanakan analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar dikemudian hari bisnis yang dilaksanakan tidak akan gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Untuk dapat memiliki berbagai macam legalitas perusahaan, sebuah perusahaan harus melakukan sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu.

## **2.2 Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Perizinan dalam sebuah usaha terdapat salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan simbol kepemilikan dari sebuah usaha, baik perseorangan maupun badan usaha mengatakan bahwa NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin sebuah usaha dan izin komersial atau operasional (Puspita et al., 2023). Dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha, pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi untuk membantu dan mempermudah pelaku UMKM dengan membuat pelayanan pembuatan perizinan berusaha melalui Online Single Submissions (OSS).

Pengaturan mengenai NIB sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan



yang berlaku. Namun, NIB dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pemerintah apabila pelaku usaha melakukan penyimpangan atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan kegiatan yang telah didaftarkan pada sistem.

### 2.3 Peran Penting NIB pada UMKM

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai Rp8.573,89 Triliun. Dari data diatas, membuktikan bahwa peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh UMKM. Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sector ekonomi UMKM ini. Bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pelaku UMKM diantaranya adalah dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS).

Di sisi lain, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020, jumlah aplikasi NIB melalui OSS mencapai 1,51 juta. Dibandingkan klaster ekonomi lainnya, usaha mikro merupakan pemohon NIB dengan mayoritas 81% (1,22 juta). Hal tersebut membuktikan bahwa sektor mikro pada UMKM banyak yang mulai mendaftarkan usahanya untuk perizinan NIB ini. Selain karena proses pendaftarannya yang mudah dengan hanya melalui website OSS yang bias diakses dimana dan kapan saja, pendaftaran NIB ini juga tidak dipungut biaya sepeserpun.

Dengan memiliki izin usaha NIB, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena



sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Anggraeni, 2021). Selain itu, adanya surat izin usaha juga memiliki manfaat baik dari segi kemudahan mengajukan kredit, kemudahan dalam memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut telah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah.

## **2.4 Tahapan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Proses penyelenggaraan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut:

### **2.4.1. Tahapan Perencanaan**

Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan awal yang merupakan tahapan di mana kelompok 77 KKNT MBKM melakukan survei setelah dilakukannya FGD. Survei ini dilakukan secara *door to door* ke rumah masing-masing pelaku UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan untuk mengetahui apakah para pelaku UMKM ini mengerti akan adanya izin berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menginformasikan mengenai agenda penyuluhan NIB.



Gambar 2 Survei Door to Door ke UMKM

Setelah survei selesai dilakukan, ditemui beberapa poin mengenai pemahaman para pelaku UMKM akan NIB. Sebagian besar sudah memiliki kesadaran tentang perizinan usaha, akan tetapi masih belum ada satupun UMKM yang didatangi tersebut yang mendaftarkan izin usaha miliknya. Mayoritas pelaku UMKM mengaku bahwa mereka tidak mendaftarkan izin usaha mereka sebab takut jika proses pendaftarannya berbelit, mengeluarkan biaya, dan bahkan dikenai pajak.

Menghadapi hal tersebut, kelompok 77 KKNT MBKM menyepakati untuk dilakukan pendampingan NIB dan mulai mempelajari materi-materi mengenai NIB beserta cara pendaftarannya pada webiste *Online Single Submission* (OSS). Kelompok 77 KKNT MBKM mulai berselancar pada internet, YouTube, maupun website OSS langsung guna mempelajari hal ini.



Gambar 3 Kelompok 77 KKNT MBKM Mempelajari Materi NIB

Berdasarkan hasil dari mempelajari materi mengenai NIB, kelompok 77 KKNT MBKM mengetahui bahwa pendaftaran NIB ini tidak dipungut biaya apapun sehingga sangat cocok untuk para pelaku UMKM dan hanya membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (bila ada), BPJS (bila ada), serta nomor telepon aktif yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp.


#### **2.4.2. Tahapan Pelaksanaan**

Pelaksanaan pendampingan NIB dilakukan dengan membuka pos pelayanan pendaftaran NIB oleh kelompok 77 KKNT MBKM di balai RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan. Pelayanan pendaftaran NIB ini dibuka dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB yang dimulai dari tanggal 9 Mei 2023 hingga 12 Mei 2023. Pada pelaksanaan kegiatan pendampingan NIB ini, tentu harus melakukan berbagai prosedur untuk mendaftarkan




izin usaha para pelaku UMKM RW 09. Berikut merupakan prosedur pendaftaran izin usaha NIB:

1. Buka situs <https://oss.go.id/> dan klik **Masuk**




Gambar 4 Situs OSS

2. Setelah berada di halaman Masuk, klik **Daftar** yang terletak di bawah kolom Masuk.




Gambar 5 Halaman Masuk

3. Pendaftaran Akun. Pilih skala usaha UMK dengan modal usaha  $\leq$  Rp5 miliar.



Gambar 6 Pendaftaran Akun Bidang Usaha

4. Verifikasi Data. Pilih jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Ponsel yang tersambung ke WhatsApp.




Gambar 7 Verifikasi Data

5. Buatlah Kata Sandi.




6. Lengkapi Profil Pelaku Usaha dengan informasi yang benar dan sesuai KTP yang terdaftar di Dukcapil.



Gambar 8 Profil Pelaku Usaha

Setelah anda berhasil mendaftarkan diri dan masuk ke dalam akun OSS, lakukan langkah berikut:


1. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Pemohonan Baru**



Gambar 9 Perizinan Berusaha




2. Setelah memasuki halaman **Permohonan Baru**, Formulir Perekaman data pelaku usaha (Orang Perorangan) akan muncul.
    - Sistem akan menampilkan data secara otomatis :
      1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
      2. Nama
      3. Jenis Kelamin
      4. Nomor Telepon
    - Data yang harus di lengkapi :
      1. Alamat KTP
      2. NPWP Pribadi (jika **sudah** memiliki)
      3. Impor Barang (jika **sudah** melakukan)
      4. BPJS Ketenagakerjaan (jika **sudah** memiliki)
      5. BPJS Kesehatan (jika **sudah** memiliki)
- Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **tidak memiliki** NPWP Pribadi atau melakukan impor barang dan **belum memiliki** BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.




Gambar 10 Permohonan Baru

- Klik **SIMPAN DATA**
- Setelah proses selesai, klik **Tambah BIDANG USAHA**




Gambar 11 Tambah Bidang Usaha

3. Lengkapi **Data Bidang Usaha**
  - Klik **Pilih Bidang Usaha**



Gambar 12 Data Bidang Usaha

- Sistem akan menampilkan **Form Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang harus dilengkapi :



Gambar 13 Pemilihan Bidang Usaha

1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan).




## Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha



Gambar 14 Website KBLI


1. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
2. Ruang Lingkup Kegiatan



Gambar 15 Uraian Bidang Usaha

- Klik tombol **SIMPAN**
- Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**

- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Nama Usaha/Kegiatan
  2. Dalam kolom lokasi usaha, masukan pilihan (Daratan).
  3. Luas Lahan Usaha  
Terkait luas lahan usaha merupakan total luas dengan perhitungan panjang dikalikan dengan lebar lahan. Total luas usaha ini memiliki batas minimal yaitu 3 M<sup>2</sup>.
  4. Alamat Usaha  
Diatas kolom alamat usaha terdapat peta digital. Untuk melengkapi kolom alamat usaha ini, cukup memasukan atau menaruh pin di lokasi usaha. Setelah itu kolom alamat akan terisi sendiri dan juga secara otomatis mengisi kolom latitude dan longitude.




Gambar 16 Pin Lokasi Usaha




1. Provinsi
2. Kabupaten/Kota
3. Kecamatan
4. Kelurahan/Desa
5. Kode Pos
6. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
7. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?  
Kolom ini diisi bedasarkan kondisi pelaku, apakah akan melakukan pembangunan gedung untuk usaha pemilik atau tidak.
8. Modal Usaha

- Jika semua kolom telah terisi, lanjut dengan klik **VALIDASI RISIKO**. Sistem akan otomatis mengkalkulasi risiko usaha anda. Jika sudah tervalidasi maka akan muncul pemberitahuan dan berlanjut ke langkah selanjutnya.




Gambar 17 Validasi Resiko

- Mengisi Daftar Produk/Jasa
  1. Jenis Produk/Jasa
  2. Nama Produk/Jasa
  3. Kapasitas Produksi per Satuan
  4. Apakah menggunakan bahan tidak halal?
  5. Apakah sudah memiliki sertifikasi halal?
  6. Memasukan nomor sertifikasi halal dan detail lainnya (jika memiliki sertifikasi halal).



Gambar 18 Daftar Produk/Jasa

- Ketika semua data telah terisi dan semua produk/jasa yang ditawarkan oleh usaha anda, klik **Selesai** dan anda akan kembali ke halaman **Data Usaha**.
- Ketika telah kembali ke halaman **Data Usaha** dan dirasa sudah cukup, klik **Lanjut**.



Gambar 19 Halaman Data Usaha

- Tunggu hingga proses selesai. Jika proses selesai, perbarui atau *refresh* halaman. Setelah itu akan muncul tombol **Proses Perizinan Berusaha**.
- Setelah melaju ke halaman selanjutnya akan muncul berbagai form. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
- Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiapan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiapan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- Baca, pahami dan klik checkbox masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**.
- Klik **LANJUT**.
- Ketika selesai, akan muncul draf NIB yang telah berhasil dibuat.